

**LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH
KECAMATAN PADAMARA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN
PURBALINGGA
KECAMATAN PADAMARA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Laporan Kinerja Kecamatan Padamara merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang timbul.

Laporan Kinerja Kecamatan Padamara merupakan implikasi dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang dicapai dan sebagai dasar untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *Good Governance*.

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai pejabat eselon II untuk mempertimbangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang ditetapkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Terwujudnya Laporan Kinerja ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh ASN yang bersinergi dalam melaksanakan semua program kerja, dan harapan kami kedepan agar kegiatan dan capaian yang sudah baik ini dapat dipertahankan statusnya dan bisa ditingkatkan lagi ke jenjang yang lebih baik.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bernilai guna dan dapat sebagai bahan evaluasi atas akuntabilitas kinerja, serta penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan *clean government dan good governance*.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Padamara pada tahun-tahun yang akan datang.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Padamara tahun 2021-2026.

Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Padamara dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. **2.656.680.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **2.471.435.741,-** atau mencapai **93,03%**. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator sasaran Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Padamara dengan indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2023 adalah 100% dari Target IKM sebesar **87,2** dengan realisasi sebesar **88,75** .sedangkan untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padamara (**AKIP**) Indikator Nilai SAKIP Kecamatan disimpulkan bahwa masih perlu perbaikan pada unit kerja ,komitmen menejemen serta pengukuran kinerja dari target Nilai SAKIP **64** dapat terealisasi **65,26**.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padamara telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Table	
Daftar Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	
B. Maksud dan Tujuan	
C. Sistematika Penulisan.....	

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	
A. Rencana Strategis	
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	
A. Capaian KinerjaPerangkat Daerah	
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.....	
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	
6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	
B. RealisasiAnggaran.....	

BAB IV PENUTUP	
-----------------------------	--

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Rencana Aksi
3. IKU Kecamatan Padamara
4. Rencana Kinerja Tahunan
5. Cascading

DAFTAR TABLE

Table 1.1 Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah di Kecamatan Padamara
Table 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Padamara
Table 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Table 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Table 1.5 Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang
Table 1.6 Komposisi SDM Berdasarkan Fungsi
Table 1.7 Daftar PNS di Kecamatan Padamara
Table 1.8 Daftar Nama Pegawai Honorer / Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas (THL)
Table 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Table 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
Table 3.2 Target dan Realisasi Kinerja
Table 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi IKM dengan Tahun Sebelumnya
Table 3.4 Identitas Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan Padamara
Table 3.5 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Padamara
Table 3.6 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kecamatan Padamara
Table 3.7 Kategori Mutu Pelayanan
Table 3.8 Kategori Unsur Layanan Pada Unit Layanan Kecamatan Padamara
Table 3.9 Kategori Penilaian Evaluasi Atas SKIP
Table 3.10 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP
Table 3.11 Target dan Realisasi SAKIP
Table 3.12 Perbandingan Realisasi SAKIP dengan Tahun Sebelumnya
Table 3.13 Analisis Atas Efektifitas Pengguna Anggaran
Table 3.14 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Table 3.15 Realisasi Anggaran Tahun 2023
Table 3.16 Efisiensi Anggaran Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi pada hasil, maka perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun Anggaran 2023, sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semua instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Padamara selaku unsur pembantu pimpinan dalam hal ini Kepala Daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Padamara sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Padamara Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023. Dalam Laporan Kinerja ini juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

a. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

6. Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di kabupaten Purbalingga.

b. Kondisi Umum Kecamatan Padamara

1. Kondisi Wilayah

Wilayah Kecamatan Padamara dengan luas wilayah 1.768,006 ha, terdiri dari tanah kering seluas 699,231 ha dan tanah sawah seluas 1068,775 ha dengan kondisi udara dan curah hujan sedang. Wilayah Kecamatan Padamara terdiri dari 1 Kelurahan, 13 Desa, 38 dusun, 60 RW dan 243RT dan terletak di bagian barat Kabupaten Purbalingga dengan jarak kurang lebih 7 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Purbalingga.

Wilayah Kecamatan Padamara memiliki kedudukan geografis yang sangat strategis sebagai jalur alternative dengan tingkat aksesibilitas (keteraksesan/ ketercapaian) yang tinggi ke wilayah Kabupaten Banyumas sehingga menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat.

2. Batas Administrasi

Batas administrasi Kecamatan Padamara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kutasari
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kalimanah
- Sebelah Timur : Kecamatan Purbalingga
- Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas

3. Pembagian Wilayah Administrasi

Perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Padamara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah di Kecamatan Padamara

NO	DESA	LUAS	JUMLAH		
			DUSUN	RW	RT
1	Karangsantul	58,10	-	3	15
2	Karangpule	95,222	2	2	9
3	Karangjambe	149,7	4	4	19
4	Sokawera	115,6	3	6	16
5	Bojanegara	115,5	3	5	37
6	Gemuruh	180,376	3	8	9
7	Dawuhan	224,06	5	5	20
8	Prigi	139,892	2	4	14
9	Purbayasa	94,998	2	4	12
10	Karanggambas	146,317	3	5	22
11	Mipiran	134,363	3	6	17
12	Kalitinggar	89,526	3	3	15
13	Kalitinggar Kidul	84,247	2	2	9
14	Padamara	140,105	3	3	19
	JUMLAH	1768,006	38	60	243

4. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Padamara pada tahun 2023 sebanyak **46.906** orang yang terdiri dari penduduk laki-laki **23.596**(50,31%) orang dan penduduk perempuan sebanyak **23.309**(49,69%) orang yang tersebar di 13 (tigabelas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan. Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Padamara

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L + P
1	Karangsantul	1368	1395	2763
2	Karangpule	822	743	1565
3	Karangjambe	2066	2042	4108
4	Sokawera	1382	1340	2722
5	Bojanegara	3201	3158	6359
6	Gemuruh	2341	2264	4605
7	Dawuhan	2200	2268	4468
8	Prigi	1540	1513	3053
9	Purbayasa	1213	1203	2416
10	Karanggambas	2076	2065	4141
11	Mipiran	1642	1607	3249
12	Kalitinggar	1322	1296	2618
13	Kalitinggar Kidul	969	909	1878
14	Padamara	1454	1506	2960
Jumlah		23.596	23.309	46.906

5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Padamara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
- c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- e. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- h. Kelurahan.

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Padamara sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Padamara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki – laki	9orang	52,94
2	Perempuan	8orang	47,06
	JUMLAH	17 orang	100

Dari jumlah tersebut pegawai dengan pendidikan pendidikan S1 menduduki urutan pertama yaitu sejumlah 9 orang (52.94%), disusul dengan pegawai dengan klasifikasi pendidikan SLTA/ sederajat sejumlah 6 orang (35.294%), pegawai dengan pendidikan Sarjana Muda sejumlah 1 orang (5.883%), pegawai dengan pendidikan SLTP sejumlah 0 orang (0%) , serta pegawai dengan pendidikan SD sejumlah 1 orang (6%), seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Sarjana (S1)	9orang	52,94
2	Diploma (D3)	1 orang	5.883
3	SLTA	6orang	35.294
3	SLTP	0 orang	0,00

4	SD	1 orang	5.883
JUMLAH		17 Orang	100

Dari komposisi Golongan, PNS dengan Golongan IV berjumlah 1 orang (10%), PNS Golongan III merupakan yang paling banyak jumlahnya 9 Orang (56 %), PNS Golongan II sejumlah 2 orang (17 %), seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Menurut Golongan / Ruang

No.	Golongan / Ruang	Jumlah	%
1	Golongan IV	1 Orang	12
2	Golongan III	8 Orang	46
3	Golongan II	2 Orang	18
4	Golongan I	-	-
5	Tenaga Kontrak	6orang	24
	JUMLAH	17 Orang	100

Jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Padamara sebanyak 17 orang, dengan komposisi SDM berdasarkan Fungsi dapat dilihat ada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6
Komposisi SDM berdasarkan Fungsi

No	Bagian/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala / Camat	1		1
2	Sekretaris a. Subbagian Umum dan Kepegawaian b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan	1		1
		1	2	3
		2	3	5
3.	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3		3
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		2	2
5	Seksi Kesejahteraan Rakyat	1	1	2
Jumlah Total		8	9	17

Sedangkan Pejabat yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan yang dipersyaratkan, untuk pejabat eselon III dari 1 jabatan semua sudah mengikuti Diklat Pim III. Sedangkan untuk pejabat eselon IV sejumlah 1 orang, yang sudah mengikuti diklatpim IV sebanyak 1 orang sedangkan 5 orang belum mengikuti diklat, sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

Adapun komposisi SDM tersebut berdasarkan fungsi, status kepegawaian dan golongan/ruang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7

Daftar PNS di kecamatan Padamara

No	Nama Pegawai/ NIP	Jabatan/ Golongan	Dikla tpim	Pend	Tempat/ Tgl Lahir
1.	Sarno, SIP NIP. 196506221990121001	Camat IV/a	Dikla tpim III	S1	Banyumas 22-06-1965
2.	Slamet Triyantoi, S.Sos NIP. 196706251993111001	Sekretaris Kecamatan III/d	Dikla tpim IV	S1	Purbalingga, 25-06-1967
3.	Embar Yudiyanto, S.Sos NIP. 196603271994031005	Kasi Pemerintah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum III/d		S1	Banjarnegara 27-03- 1966
4.	Tri Puji Mulyani, S.Sos NIP. 197802172010012003	Kasi Pemberdayaan Masyarakat III/c		S1	Purbalingga 17-02-1978
5.	Sumarno, SH NIP 196602031989031010	Kasi Kesra III.d		S 1	Karanganyar , 03-02-1966
6.	Rusno, SH NIP. 197002092010011002	Kasubag Perencanaan dan Keuangan III/b		S1	Purbalingga 09-02-1970
7.	Susi Handayani, SE NIP. 197502232000122001	Kasubag Umum dan kepegawaian III/d		S1	Purbalingga 23-02-1975
8.	Aris Priyanto NIP. 196510301990031007	Petugas Keamanan (Satpol PP) III/a		SLT A	Purbalingga 30-10-1965
9.	Susanti	Pengelola		SLT	Purbalingga

	NIP. 198607092006042002	Keuangan III/a		A	09-07-1986
10	Tuginem NIP. 196807272008012010	Pengadministrasi Umum II/d		SLT A	Semarang 27-07-1968
11	Novi Nuryani NIP 19831105200912006	Pengadministrasi an Keuangan II/d		SLT A	Jakarta, 5- 11-1983

Jumlah Pegawai honorer di kecamatan Padamara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.8
DAFTAR NAMA PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP
DAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)

No	Nama Lengkap	Pend	Pejabat Yang TTD SK	No. SK/Tgl SK	Jenis Pekerjaan
1	Narpun	SD	Bupati Purbalingg a	814/03/2004 29/3/2004	Petugas Kebersihan
2	Anggun Rokhmawati, S.Pd	S1	Camat Padamara	800/31/2020 01/10/2020	Operator Komputer
3	Roy Bamindha Prima, ST	S1	Camat Padamara	814/17/2021 02-06-2021	Operator Komputer
4	Panjer Wisnu Legowo	SMA	Camat Padamara	814/37/2021 02-06-2021	Tenaga Keamanan dan Ketertiban Umum
5	Adisti Candra Swandini, S.Pd	SI	Camat Padamara	814/106.a /2023	Operator Komputer
6	Laila Nur Hidayah	SMA	Camat Padamara	814/190.a 01/03/2022	Operator Komputer

6. Permasalahan yang dihadapi

Hambatan serta permasalahan dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur negara khususnya di wilayah Kecamatan Padamara Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya Tenaga Aparatur Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

- b. Masih belum meratanya pengetahuan akan Undang-undang atau aturan terkait dengan isu dan masalah yang dihadapi oleh Kecamatan.
- c. Sering terjadi masalah pada alat rekam KTP karena gangguan jaringan internet sehingga pelayanan masyarakat sering terganggu,
- d. Masyarakat di kecamatan Padamara yang terdiri dari berbagai latar belakang baik pendidikan, mata pencaharian dan lain-lain sehingga menciptakan emosional yang berbeda-beda dalam permintaan pelayanan umum.

B. Maksud dan Tujuan

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan SKPD wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Maksud

Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Padamara, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023 adalah :

- a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Padamara dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.
- b. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Padamara.
- c. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Camat kepada publik atas kinerja setiap kegiatan serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2023.
- d. Sebagai masukan dan umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate serta transparan* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

f. Untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Padamara.

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

B. Maksud dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Rencana Aksi
3. IKU Kecamatan Padamara
4. Rencana Kinerja Tahunan
5. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
6. Cascading

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padamara Tahun 2021 – 2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Perencanaan kinerja tahun 2023 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2022 – 2026 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 Visi Kabupaten Purbalingga adalah:

***"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"***

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul – simpul perekonomian utamanya dalam industry pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023 telah menyusun Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jumlah anggaran pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.656.680.000,00 dipergunakan untuk melaksanakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 2. 484.177.000,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaransebesar Rp. 61.762.000,00
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 34.591.000,00
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 30.850.000,00
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 45.300.000,00

Untuk lebih jelas dan lengkap dapat dilihat dalam form Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tersebut pada Tabel.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	87,2
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	87,2

	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	64
--	---	-----------------------	-------	----

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Padamara melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 100%	Tinggi
66% ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing target sasaran dari yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tujuan:

Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran Kinerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 dilakukan dengan Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 88,75 % dengan predikat Tinggi Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2023 sebagai berikut

Tabel 3.2
Target dan Realisasi IKM

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Katergori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,2	88,75	101,77	Tinggi	Kecamatan Padamara
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,2	88,75	101,77	Tinggi	Kecamatan Padamara

2. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Padamara tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi IKM dengan Tahun sebelumnya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Uraian	Tahun	
					2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Target	86	87,2
				Realisasi	87,2	88,75
				Capaian %	101,39	101,77

Berdasarkan pengukuran kinerja tujuan perangkat daerah sebagaimana tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Capaian indicator utama terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai sebesar 88,75 % atau dikategorikan **Baik**.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah**

Dalam laporan ini Kecamatan Padamara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2023 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan satu indicator kinerja adalah sebesar 101,77% dengan predikat Sangat Berhasil.

Pengukuran/perhitungan Indeks Kegiatan Utama (IKU) yang merupakan pengukuran dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Padamara, hasil pengolahannya adalah sebagai berikut :

A. Gambaran Umum Responden Survei Kepuasan Masyarakat

Responden dalam penelitian ini adalah orang atau pelanggan di Kecamatan Padamara. Responden yang dilakukan survei merupakan masyarakat yang secara langsung mendapatkan pelayanan di Kecamatan Padamara.

Dalam penelitian ini diambil jumlah responden sebanyak 223 responden. Gambaran umum responden dilakukan guna mengetahui gambaran sampel yang diambil dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Padamara. Rincian terkait identitas responden sebagai berikut :

1. Umur

Gambaran umum responden yang pertama adalah umur responden. Responden dalam survey adalah masyarakat yang memiliki usia lebih dari sama dengan 17 tahun keatas, karena dianggap sudah dapat berpikir dewasa. Kelompok usia yang digunakan dalam survey kepuasan masyarakat ini adalah masyarakat dengan usia 17 tahun sampai dengan >60 tahun yang pernah melakukan pengurusan administrasi di Kecamatan Padamara. Persebaran usia responden dalam survey dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Identitas Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan Padamara

No	Umur	Frekuensi	Prosentase
1	17 – 20 tahun	74	33,33%
2	21 – 30 tahun	46	20,67%
3	31 – 40 tahun	44	20,00%
4	41 – 50 tahun	34	15,33%
5	51 – 60 tahun	19	8,67%
6	>60 tahun	6	2,00%
Total		223	100,00%

Berdasarkan tabel diatas didapatkan informasi bahwa dari 223 responden yang berumur antara 17-20 tahun sebanyak 74 orang (33,33%), responden yang berumur antara 21-30 tahun sebanyak 46 orang (20,67%), responden yang berumur antara 31-40 tahun sebanyak 44 orang (20,00%),responden yang berumur antara 41-50 tahun sebanyak 34 orang (15,33%),responden yang berumur antara 51-60 tahun sebanyak 19 orang (8,67%), sedangkan responden yang berumur >60 tahun sebanyak 6 orang (2,00%). Jumlah responden yang paling banyak adalah responden dengan usia 17-20 tahun, yaitu sebanyak 74 orang (33,33%).

2. Jenis Kelamin

Gambaran umum responden yang kedua adalah jenis kelamin responden. Perbandingan jenis kelamin responden dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Padamara

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-Laki	133	60,00%
2	Perempuan	90	40,00%
Total		223	100%

Berdasarkan tabel diatas didapatkan informasi bahwa dari 223 responden, yang berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 133 orang atau 60,00%, sedangkan responden yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 90 orang atau 40,00%.

3. Pekerjaan Utama

Gambaran umum responden yang ketiga adalah jenis pekerjaan responden. Variasi pekerjaan responden dalam survey kepuasan masyarakat Kecamatan Padamara bermacam-macam, mulai dari pelajar/mahasiswa, pegawai swasta sampai dengan pegawai negeri. Variasi pekerjaan responden Kecamatan Padamara tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kecamatan Padamara

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Prosentase
1	PNS/TNI/POLRI	8	4,00%
2	Pegawai Swasta	20	9,33%
3	Wiraswasta	46	20,67%
4	Pelajar/Mahasiswa	59	26,67
5	Lainnya	87	39,33
Total		223	100,00

Berdasarkan tabel 4 didapatkan informasi bahwa dari 223 responden dari Kecamatan Padamara yang bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI sebanyak 8 orang (4,00%), selanjutnya yang bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 20 orang(9,33%), yang bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 46 orang(20,67%), yang bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa sebanyak 50 orang(26,67%), sedangkan yang bekerja selain yang disebutkan sebanyak 87 orang(39,33%). Paling banyak responden memiliki pekerjaan utama sebagai lainnya, yaitu sejumlah 87 orang(39,33%).

B. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi per unsure dengan total unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yakni antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar

25. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai unsur pelayanan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	NilaiInterval	NilaiInterval Konversi	Mutu Pelayanan	KinerjaUnit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TidakBaik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KurangBaik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SangatBaik

Sumber : *Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan pada unsur pelayanan dilakukan dengan analisis statistic deskriptif. Jawaban responden dikategorikan menjadi empat kategori yakni tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terkait mutu pelayanan disetiap unsur. Berikut ini kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Padamara.

Tabel 3.8
Kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Padamara

No	UnsurPelayanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persyaratan	1	1	23	198	223
		0,45	0,45	10,31	88,79	100%
2	SistemMekanisme dan Prosdur	1	0	99	123	223
		0,45	0	44,39	55,16	100%
3	Waktu Pelaksanaan	1	1	24	197	223
		0,45	0,45	10,76	88,34	100%
4	Biaya Tarif	0	1	107	115	223
		-	0,45	47,98	51,57	100%
5	ProdukSpesifikasi Jenis Layanan	1	1	129	92	223
		0,45	0,45	57,85	41,26	100%
6	KompetensiPelaksana	0	1	122	100	223
		-	0,45	54,71	44,84	100%
7	PrilakuPelaksana	1	2	131	89	223
		0,45	0,90	58,74	39,91	100%
8	Sarana dan Prasarana	3	5	55	162	223
		1,35	2,24	24,66	72,65	100%
9	Penangana, Pengaduan, Saran dan Masukan	0	3	136	84	223
		-	1,35	60,99	37,67	100%
	Jumlah	8	15	826	1160	2009
		0,40	0,75	41,11	57,74	100%

Berdasarkan tabel SKM diatas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Padamara Tahun 2023 memperoleh nilai Baik (B) dengan angka 88,75. Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan biaya/tarif dengan nilai 3.568 sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur waktu pelayanan dengan nilai unsur 3.107.

1. Unsur Persyaratan

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa mayoritas responden menanggapi kinerja unit pelayanan dari aspek persyaratan pelayanan di Kecamatan Padamara BAIK, yakni dengannilai IKM 3.140 dan mutupelayanan(B). Dari survei yang telah dilakukan dinyatakan bahwa unsur persyaratan sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Masyarakat tidak merasa terbebani atau ribet hanya saja masih butuh sosialisasi lagi antara lain dengan cara di temple dipapan pengumuman untuk persyaratan yang harus di penuhi agar tidak terjadi kesalahan.

2. Unsur Prosedur

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa Mutu Pelayanan diKecamatan Padamara pada unsur prosedur pelayanan dinilai BAIK dengan nilai IKM 3.247 Hal ini dibuktikan oleh jawaban responden yang masuk kategori baik. Dari survei yang telah dilakukan Kecamatan Padamara sudah cukup baik dari unsur prosedur pelayanannya. Alur pelayanan sudah cukup jelas dan dilakukan sesuai prosedur. Namun, masyarakat .desa tetap perlu diberikan sosialisasi tentang bagaimana cara mengurus kepentingan yang dapat dilakukan dikantor kecamatan.

3. Unsur Waktu Pelayanan

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Padamara dari unsur waktu pelayanan masuk kategori BAIK. Pada dasarnya secara umum responden menganggap bahwa waktu pelayanan sudah cepat. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai IKM 3,107. Dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pegawai telah memberikan pelayanan secara cepat dan sudah bekerja dengan maksimal.

4. Unsur Biaya/Tarif

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Padamara dari unsur biaya masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3,173. Sebagian besar responden memang mengharapkan biaya layanan yang gratis.Hasil wawancara dengan beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak perlu membayar untuk mendapatkan layanan legalisasi dan pengantar. Legalisasi dan pelayanan-pelayanan di kantor kecamatan Padamara sebagian besar gratis.

5. Unsur Produk Layanan

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan dar unsur Produk spesifikasi jenis layanan masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3.140. Dari hasil survey masyarakat menyatakan bahwa produk pelayanan yang dihasilkan Kecamatan Padamara masuk kategori baik dan sudah puas dengan hasil pelayanan yang telah diberikan.Namun,walaupun demikian petugas tetap harus meningkatkan kembali kualitas pelayanan hasil jadi produk agar lebih maksimal.

6. Unsur Kompetensi Pelaksana

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan kecamatan Padamara dari unsure kompetensi masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3,247. Petugas telah terdidik dan paham akan tugas dan fungsinya masing-masing di Kecamatan. Namun, kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dari survey yang kami dapatkan ada beberapa responden yang mengeluhkan mengenai jumlah pegawai yang ada dibagian *front office* kurang memadai dikarenakan ketika diwaktu tertentu ada banyak pengunjung yang sedang mengurus kepentingannya di kantor tersebut dan diwaktu yang bersamaan ada salah satu pegawai bagian *front office* yang sedang sibuk mengurus kepentingan yang harus keluar masuk ruang pekerjaan, dan dengan keadaan tersebut terkadang dikeluhkan oleh masyarakat. Adapula kompetensi atau kemampuan pegawai yang ada di kantor kecamatan tersebut juga harus ditingkatkan.

7. Unsur Perilaku Pelaksana

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Padamara dari unsure perilaku pelaksana masuk dalam kategori BAIK dengan nilai IKM 3.233. Di unsur perilaku petugas hasil survey menyatakan bahwa petugas cukup ramah dan cekatan dalam bekerja. Masyarakat merasa terbantu dan tidak merasa kesulitan dalam meminta pelayanan karena informasi dari petugas memang sudah jelas.

8. Maklumat Pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diperoleh beberapa keluhan terkait dengan sarana-prasarana yang perlu menjadi perhatian kantor kecamatan antara lain mengenai lahan parkir khusus pengunjung. Pada kenyataannya halaman di depan kantor kecamatan tersebut luas, akan tetapi tidak tersedia lahan khusus parkir yang membuat masyarakat merasa kurang puas saat berkunjung di kantor kecamatan tersebut. Masyarakat berpendapat bahwa kondisi demikian membuat pengunjung tidak tertib parkir, dan tidak tersedianya lahan khusus parkir membuat kendaraan mereka terpapar langsung oleh cahaya matahari meskipun nilai unsur pelayanan dinilai SANGAT BAIK dengan nilai IKM 3,568.

9. Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

Kinerja unit layanan Kecamatan Padamara dalam unsur penanganan pengaduan, saran & masukan, berdasarkan hasil survey adalah SANGAT BAIK yakni pengelolaan pengaduan sudah ada, namun kurang berfungsi secara maksimal dan nilai IKM yang diperoleh senilai 3,568.

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) di Kantor Kecamatan Padamara, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Hal ini terbukti ke-9 unsur pelayanan semua nilai rata-rata di atas nilai persepsi 3 (tiga).

2. Nilai SKM Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Padamara setelah dikonversikan 88,75 berada pada interval 81,26 – 100, Ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Padamara adalah Sangat Baik.

4, Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang akan dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Padamara yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesaikannya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun ini sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kecamatan Padamara dapat dilihat pada uraian sebagai berikut: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh Laporan Kinerja Kecamatan Padamara dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Padamara sebesar 88,75 berada pada kategori “BAIK” hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan publik oleh Pemerintah kecamatan Padamara yang ada sudah baik, meski secara keseluruhan unsur pelayanan dinilai baik, tetapi masih terdapat unsur yang memiliki nilai yang rendah khususnya penanganan pengaduan pengguna layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan harus segera mengelola dengan baik terkait layanan pengaduan dan masukan dari pihak penerima layanan.

Program/kegiatan yang mendukung sasaran adalah:

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan:

- a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti

- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan Persentase pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai standar pelayanan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan:

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa ,dengan kegiatan

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

C. Sasaran meningkatnya implementasi SAKIP

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Tabel 3.9

Katagori Penilaian Evaluasi Atas SAKIP

No	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	≥90-100	SangatMemuaskan
2	A	≥80-90	Memuaskan
3	BB	≥70-80	Sangat Baik
4	B	≥60-70	Baik
5	CC	≥50-60	Cukup (Memadai)
6	C	≥30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Padamara tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian dari Tim Evaluasi AKIP Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Tabel 3.10

Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			TOTAL
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaata n (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	5,40	6,30	10,50	22.20
2	Pengukuran Kinerja	30,30	4,20	5,40	9,00	19,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	2,70	3,75	8,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,00	4,50	7,50	15,00

Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,00	14,70	18,90	30,76	65,26
-----------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

Berdasarkan tabel AKIP di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Padamara Tahun 2023 memperoleh nilai dengan angka 65,26 dengan katagoti BAIK. Nilai tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.

Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Rencana Aksi belum berjalan secara dinamis sebab target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja triwulanan serta belum di dokumentasikan dan dilaksanakan secara memadai, hal-hal yang perlu ditidak lanjuti dalam komponen Perencanaan Kinerja:

- a. Memastikan Rencana Aksi digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara memadai agar dapat mendukung tercapainya kinerja organisasi
- c. Mendokumentasikan hasil rapat (dibuat notulen) dan dipantau tindak lanjut hasil rapat kinerja organisasi.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Aplikasi satu data purbalingga sudah di dimanfaatkan oleh kecamatan Padamara meskipun belum maksimal dan belum terintegrasi dengan Aplikasi lain seperti Aplikasi pengukuran kinerja
- b. Aplikasi E-AKIP belum dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
- c. Rapat Monitoring dan Evaluasi pengukuran dan pencapaian kinerja triwulanan belum menyajiakan pembahasan mendalam terkait hambatan, kendala, permasalahan yang di hadapi.
- d. Belum di dokumentasi patauan capaian kinerja triwulanan
- e. Hasil pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai tetapi aplikasi e-kinerja belum menggamabarkan capaian kinerja yang sesungguhnya.

Komponen Pengukuran kinerja yang perlu di tindak lanjuti

- 1) Mendukung penggunaan Aplikasi untuk mengukur capaian kinerja
- 2) Mengevalusai, memonitoring dan mengevaluasi atas pelaksanaan program untuk perbaikan kinerja dan di dokumentasikan secara lengkap
- 3) Memastikan kinerja yang dilaporkan pada aplikasi e-kinerja sesuai dengan capaian rill tiap pegawai

3. Pelaporan Kinerja

Pada komponen pelaporan kinerja dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dokumen laporan kinerja baik triwulan maupun tahunan yang menggambarkan capaian kinerja telah dibuat. Informasi atas keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja serta upaya perbaikannya sudah ada, namun faktor – faktor yang menjadi penyebab atas keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja perlu pendalaman lebih lanjut dan disesuaikan kondisi actual.
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Meskipun monitoring dan evaluasi atas realisasi capaian kinerja telah dilaksanakan secara berkala, namun dalam implementasinya belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan, didokumentasikan, dan dipantau tindak lanjutnya.
- c. Laporan kinerja sudah membandingkan pencapaian kinerja antara target dengan realisasi, membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan jangka menengah, serta analisa efisiensi anggaran, namun belum menyajikan analisis faktor – faktor yang mempengaruhi efisiensi tersebut.

Komponen Pelaporan Kinerja yang perlu di tindak lanjuti :

1. Untuk dapat meningkatkan kualitas/pendalaman analisis faktor – faktor yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian kinerja
2. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa capaian kinerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai
3. Dalam pelaporan kinerja agar dapat disajikan analisis efisiensi anggaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi tersebut.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- a) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran capaian kinerja telah dilakukan setiap triwulan, namun target – target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan. Hal-hal yang perlu di tindaklanjuti agar dapat menggunakan rencana aksi sebagai dasar monitoring dan evaluasi atas pengukuran capaian kinerja triwulan
- b) Kecamatan Padamara telah membentuk Tim Penerapan SAKIP Internal, namun sebagian tim belum mengikuti sosialisasi/pelatihan internal terkait SAKIP, sehingga sebagian anggota tim belum menjalankan perannya secara maksimal. sehingga perlu meningkatkan kapasitas Tim Penerapan SAKIP Internal dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, sosialisasi maupun webinar
- c) Rapat/monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja telah dilaksanakan dengan bidang – bidang terkait namun monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kinerja. Selain itu, rekomendasi – rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan

upaya tindak lanjutnya belum terdokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya dengan baik. Sehingga perlu meningkatkan implementasi SAKIP dengan cara meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi dan mendokumentasikan serta memonitoring pelaksanaannya secara berkala.

- d) Diperlukan pendalaman lebih lanjut atas evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian target kinerja. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja. Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran juga belum dilakukan secara berkala, monitoring hanya dilakukan sebatas laporan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan. Sehingga perlu di tindaklanjuti dalam hal penyusunan laporan/matrik tindaklanjut evaluasi SAKIP.

1) Analisis keberhasilan/kegagalan SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja tahun anggaran 2023 yang disajikan oleh kantor kecamatan Padamara dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Kantor Kecamatan Padamara dengan nilai sebesar 65,26 dengan kategori B (baik), Interpretasi bahwa yaitu system dan tatanan dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja yang baik namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, kami akan melakukan perbaikan/solusi sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja (RENSTRA, RENJA, PK dan IKU)
 2. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja.
 3. Melakukan perbaikan terhadap dokumen LKJP
 4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan evaluasi internal
 5. Melakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi bisa diandalkan
-
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023 telah menyusun Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

2) Kendala/Hambatan

1. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar
2. Masih lemahnya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi ASN yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
3. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh ASN tentang kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja;
4. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta;
5. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.
6. Jaringan Internet lemot (sinyal lemah)

3) Solusi yang dilaksanakan

1. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada ASN yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP;
2. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja ASN serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP;
3. Meningkatkan pemahaman Implementasi SAKIP kepada seluruh ASN di Lingkungan Kecamatan Padamara
4. Koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk menambah Kapasitas Internet

4) Program/kegiatan yang mendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel. 3.11

Target dan Realisasi SAKIP

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai	64	65,26	101,96	Tinggi	Kecamatan Padamara

Tabel.3.12

Perbandingan Realisasi SAKIP dengan tahun sebelumnya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Uraian	Tahun	
					2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai SAKIP	Target	62	64
				Realisasi	57,91	65,26
				Capaian %	93,40	101,96

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan evaluasi SAKIP dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Padamara tahun 2023 adalah 65,26 dengan katagori BAIK dan mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai SAKIP pada tahun 2022
2. Implementasi SAKIP yang baik memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah serta dapat memberikan dampak pada efisiensi dan efektifitas yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

5. Analisis Efisiensi penggunaan Dumber Daya

Hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Padamara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13

Analisis Atas Efektifitas Pengguna Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	REALISASI ANGGARAN	
				Rp	%
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	2.471.435.741	93,03
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75	2.471.435.741	93,03
2	Meningkatkan Implementasi SAKIP di Kecamatan	Nilai SAKIP	65,26	1.313.000	99.09%

Tabel 3.14

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	87,2	88,75	101,77	2.656.680.000	2.471.435.741	93,05	NA
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	87,2	88,75	101,77	2.656.680.000	2.471.435.741	93,05	6,95
2	Meningkatkannya Implementasi SAKIP Kecamatan	64	65,26	101,96	1.325.000	1.313.000	99,09	0,91

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang tela digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	3	6	7	8
I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.325.000	1.313.000	12.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	925.000	913.000	12.000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000	400.000	0
II	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.163.269.000	2.005.707.575	157.561.425
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.138.919.000	1.981.382.575	157.536.425
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.100.000	4.100.000	0

3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.250.000	20.225.000	25.000
III	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.500.000	1.250.000	250.000
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000	1.250.000	250.000
IV	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	29.785.000	29.167.989	617.011
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	0
2	Penyediaan bahan logistik kantor	18.085.000	18.075.280	9.720
3	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	450.000	420.000	30.000
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.750.000	1.749.409	591
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000	2.975.000	25.000
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.500.000	4.948.300	551.700

V	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	9.000.000	9.000.000	0
1	PengadaanPeralatan dan Mesinlainnya	9.000.000	9.000.000	0
VI	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	152.477.000	150.052.418	2.424.582
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000	0	100.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.350.000	18.058.295	2.291.705
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000	1.499.600	400
4	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	130.527.000	130.494.523	32.477
VII	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	126.821.000	117.416.209	9.404.791
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan	115.811.000	106.466.209	9.344.791

2	Pemeliharaan dan MesinLainnya	1.010.000	950.000	60.000
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	10.000.000	10.000.000	0
VIII	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAH DI TINGKAT KECAMATAN	60.750.000	58.205.500	2.544.500
1	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemerintahn di Tingkat Kecamatan	60.750.000	58.205.500	2.544.500
IX	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	1.012.000	303.500	708.500
1	PelaksanaanUrusanPemerintahan yang Terkaitdengan Non perizinan	1.012.000	303.500	708.500
X	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	34.591.000	34.380.400	210.600

1	PeningkatanPartisipasi Masyarakat Dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	13.500.000	13.489.400	10.600
2	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.091.000	20.891.000	200.000
XI	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.850.000	30.489.150	360.850
1	SinergitasdenganKepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	25.850.000	25.489.150	360.850
2	HarmonisasiHubunganDenganTokoh Agama dan Tokohmasyarakat	5.000.000	5.000.000	0
XII	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	45.300.000	43.150.000	2.150.000
	PembinaanPersatuan dan KesatuanBangsa	45.300.000	43.150.000	2.150.000
JUMLAH		2.656.680.000	2.471.435.741	176.244.259

Tabel 3.16
Efisiensi Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %	EFISIENSI
1	3	6	7	8	
I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.325.000	1.313.000	99.09%	12.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	925.000	913.000	98,70%	12.000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000	400.000	100%	0
II	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.163.269.000	2.005.707.575	92.72%	157.561.425
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.138.919.000	1.981.382.575	92,63%	157.536.425
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.100.000	4.100.000	100%	0
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.250.000	20.225.000	99,88%	25.000

III	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.500.000	1.250.000	83,33%	250.000
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000	1.250.000	83,33%	250.000
IV	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	29.785.000	29.167.989	98%	617.011
1	PenyediaanKomponenInstalsi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	100%	0
2	Penyediaanbahanlogistikkantor	18.085.000	18.075.280	99,95%	9.720
3	Penyediaanbahanbacaan dan PeraturanPerundang - undangan	450.000	420.000	93,33%	30.000
4	FasilitasKunjungan Tamu	1.750.000	1.749.409	99,97%	591
5	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000	2.975.000	99,17%	25.000
6	DukunganPelaksanaanSistemPemerintahanB erbasisElektronik pada SKPD	5.500.000	4.948.300	90%	551.700
V	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	9.000.000	9.000.000	100%	0

1	PengadaanPeralatan dan Mesinlainnya	9.000.000	9.000.000	100&	0
VI	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	152.477.000	150.052.418	98,74%	2.424.582
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000	0	0%	100.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.350.000	18.058.295	99,98%	2.291.705
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000	1.499.600	87,38%	400
4	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	130.527.000	130.494.523	91,93%	32.477
VII	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	126.821.000	117.416.209	94,06%	9.404.791
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan	115.811.000	106.466.209	92%	9.344.791
2	Pemeliharaan dan MesinLainnya	1.010.000	950.000	95,81%	60.000

3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	10.000.000	10.000.000	100%	0
VIII	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAH DI TINGKAT KECAMATAN	60.750.000	58.205.500	29,99%	2.544.500
1	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemerintahn di Tingkat Kecamatan	60.750.000	58.205.500	29,99%	2.544.500
IX	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	1.012.000	303.500	99%	708.500
1	PelaksanaanUrusanPemerintahan yang Terkaitdengan Non perizinan	1.012.000	303.500	99,92%	708.500
X	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	34.591.000	34.380.400	99,05%	210.600
1	PeningkatanPartisipasi Masyarakat Dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	13.500.000	13.489.400	99%	10.600

2	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.091.000	20.891.000	98,60	200.000
XI	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.850.000	30.489.150	100%	360.850
1	SinergitasdenganKepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	25.850.000	25.489.150	95,25%	360.850
2	HarmonisasiHubunganDenganTokoh Agama dan Tokohmasyarakat	5.000.000	5.000.000	100%	0
XII	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	45.300.000	43.150.000	95,25%	2.150.000
	PembinaanPersatuan dan KesatuanBangsa	45.300.000	43.150.000	95,25%	2.150.000
JUMLAH		2.656.680.000	2.471.435.741	93,03%	176.244.259

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Camat Padamara untuk masa satu tahun anggaran yaitu untuk periode 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Dengan disusunnya Laporan Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang *accountable* dapat segera terwujud.

A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel **SKM** di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Padamara Tahun 2023 memperoleh nilai Baik (B) dengan angka 88,75. Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat pada unsure pelayanan biaya/tariff sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur waktu pelayanan

Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat pada unsure pelayanan biaya/tariff sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur waktu pelayanan. Berdasarkan tabel **SAKIP** di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Padamara Tahun 2023 memperoleh nilai Baik (B) dengan angka 65,26 dari Target yang di rencanakan. Dari seluruh Komponen yang ada, nilai tertinggi terdapat pada komponen Prencanaan Kinerja sedangkan nilai terendah terdapat pada Komponen Pelaporan Kinerja.

Disamping hal tersebut terdapat pula program-program Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat yang dapat difasilitasi oleh OPD Kecamatan Padamara dan seluruhnya terealisasi 100%, sebagaimana terlampir.

Dari keseluruhan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan kinerja pada OPD Kecamatan Padamara Tahun 2023 dapat dinyatakan **"baik"**. Hasil ini dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja tersebut berada pada rating 85 – 100 yaitu 88,75 hasil dari penilaian SKM

B. Permasalahan Yang Dihadapi

Pada dasarnya tidak terdapat permasalahan yang sangat prinsip, namun beberapa kendala kecil masih kita jumpai, yaitu :

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan namun berbenturan dengan kegiatan dari tingkat pemerintahan di atasnya

2. Sarana prasarana yang ada mengalami kerusakan pada saat dibutuhkan
3. Tidak seimbangnya perkembangan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah dengan kemajuan ataupun perkembangan teknologi
4. Kurangnya komitmen ASN terhadap implementasi SAKIP


C. Strategi Pemecahan Masalah.

Untuk mengurai permasalahan yang dihadapi maka strategi pemecahan masalahnya adalah :

1. Mengatur ulang jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan;
2. Mencari / menggunakan sarana prasarana alternatif, melakukan perawatan sarana prasarana secara rutin;
3. Memotivasi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang ada untuk mau mengejar kemajuan ataupun perkembangan teknologi;
4. Meningkatkan pemahaman Implementasi SAKIP kepada seluruh ASN di Lingkungan Kecamatan Padamara



**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PADAMARA
TAHUN 2023**



Keterangan :

———— = garis komando
----- = garis koordinasi